



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA
KOMAM KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Kelurahan Muara Komam Kecamatan

Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 141/KEP-03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA KOMAM KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MUARA KOMAM
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA KOMAM KECAMATAN MUARA KOMAM
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Heni Hirawati | Perempuan | Kelurahan Muara Komam | Sekretaris |
| 2 | Santi | Perempuan | Kelurahan Muara Komam | Staf Sekretaris |
| 3 | Henny Maidawati | Perempuan | Kelurahan Muara Komam | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA KOMAM
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Legai Kecamatan Batu Sopang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Lurah Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 141/KEP-03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Nomor 140/KEP-06/2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komama Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Nomor 306 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 68.a/PK.01-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam atas nama Heni Hirawati, tanggal 14 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENGGANTIAN SEKRTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA KOMAM KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|----------------|---------------|------------------------------|
| 1. | Astri Indriani | Perempuan | Kelurahan Muara Komam RT 002 |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 16 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suryani

KEMBAT

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 bulan Februari
tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun
2024.

Ditetapkan di Tasik Paser
pada tanggal 16 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL GAYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kabupaten Hutan dan Sumber Daya Manusia





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 306 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA KOMAM KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Lurah Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 141/KEP-03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Nomor 140/KEP-06/2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komama Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 68.a/PK.01-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam

atas nama Heni Hirawati, tanggal 14 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG BERHALANGAN TETAP SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUARA KOMAM KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1. | Heni Hirawati | Perempuan | Kelurahan Muara Komam RT 01 |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 16 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA PAYANG
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Muara Payang Kecamatan

Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 14/KEP-KD/PEM-MP/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA PAYANG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUARA PAYANG KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA PAYANG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Herry | Laki-Laki | Desa Muara Payang | Sekretaris |
| 2 | Wahdaniah | Perempuan | Desa Muara Payang | Staf Sekretaris |
| 3 | Abdul Johan | Laki-Laki | Desa Muara Payang | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



Siti Suriyati



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA LANGON
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Muara Langon Kecamatan

Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-4/PEM-2004/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA LANGON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUARA LANGON KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA LANGON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Kiki Lestari | Perempuan | Desa Muara Langon | Sekretaris |
| 2 | Munira Putri | Perempuan | Desa Muara Langon | Staf Sekretaris |
| 3 | Maisarah | Perempuan | Desa Muara Langon | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Siti Suriyati

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA KUARO
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Kuro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Muara Kuro Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-28/PEM-2006/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA KUARO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUARA KUARO KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUARA KUARO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Titi Suryati | Perempuan | Desa Muara Kuaro | Sekretaris |
| 2 | Mahrat Maulana | Laki-Laki | Desa Muara Kuaro | Staf Sekretaris |
| 3 | Sahriani | Laki-Laki | Desa Muara Kuaro | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LUSAN
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Lusan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Lusan Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-/PEM-200/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Lusan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LUSAN KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lusan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LUSAN KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LUSAN KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ali Wardana | Laki-Laki | Desa Lusan | Sekretaris |
| 2 | Ahmad Syarifudin | Laki-Laki | Desa Lusan | Staf Sekretaris |
| 3 | Ahmad Zaini | Laki-Laki | Desa Lusan | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LONG SAYO
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Long Sayo Kecamatan Muara

- Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-17/LS/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LONG SAYO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Long Sayo Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA LONG SAYO KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LONG SAYO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Yuliani | Perempuan | Desa Long Sayo | Sekretaris |
| 2 | Erna Patmiaeseh | Perempuan | Desa Long Sayo | Staf Sekretaris |
| 3 | Arif Budiman | Laki-Laki | Desa Long Sayo | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINANGON
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Binangon Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-16/PEM-2005/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINANGON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Sunyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BINANGON KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINANGON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Misran Syahriadi | Laki-Laki | Desa Binangon | Sekretaris |
| 2 | Hadiansyah | Laki-Laki | Desa Binangon | Staf Sekretaris |
| 3 | Nor Jariah | Perempuan | Desa Binangon | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Citi Suriyan

SEKRETARIAT

Citi Suriyan



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATU BOTUK
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Batu Botuk Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-12/PEM-2002/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATU BOTUK KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BATU BOTUK KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BATU BOTUK KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Musni Wati | Perempuan | Desa Batu Botuk | Sekretaris |
| 2 | Dijah Noviari Hanah | Perempuan | Desa Batu Botuk | Staf Sekretaris |
| 3 | Rahmadi | Laki-Laki | Desa Batu Botuk | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PRAYON
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Prayon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Prayon Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Prayon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PRAYON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Prayon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PRAYON KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PRAYON KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bahri | Laki-Laki | Desa Prayon | Sekretaris |
| 2 | Noraidah | Perempuan | Desa Prayon | Staf Sekretaris |
| 3 | Dodi Irawan | Laki-Laki | Desa Prayon | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UKO
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Uko Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Uko Kecamatan Muara Komam

- Kabupaten Paser Nomor 140/KEP- /PEM-2003/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Uko Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UKO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Uko Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suryati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA UKO KECAMATAN MUARA KOMAM
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UKO KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Gazali Rahman | Laki-Laki | Desa Uko | Sekretaris |
| 2 | Herdi Iman Rivaldi | Laki-Laki | Desa Uko | Staf Sekretaris |
| 3 | Hajaratul Analisa | Perempuan | Desa Uko | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SWAN SLUTUNG
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Swan Slutung Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 20/KEP-KD-DS.SS/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SWAN SLUTUNG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SWAN SLUTUNG KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SWAN SLUTUNG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Rusdiyono | Laki-Laki | Desa Swan Slutung | Sekretaris |
| 2 | Elli Rahmah | Perempuan | Desa Swan Slutung | Staf Sekretaris |
| 3 | Dandi Irawan | Laki-Laki | Desa Swan Slutung | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SELERONG
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Selerong Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Selerong Kecamatan Muara

Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-17/PEM-2013/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Selerong Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SELERONG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selerong Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Diti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SELERONG KECAMATAN MUARA
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SELERONG KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anto Andreawan | Laki-Laki | Desa Selerong | Sekretaris |
| 2 | Elyani | Perempuan | Desa Selerong | Staf Sekretaris |
| 3 | Kaspul Mu'arif | Laki-Laki | Desa Selerong | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyani

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKUAN
MAKMUR KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sekuan Makmur Kecamatan

Muara Komam Kabupaten Paser Nomor 140/KEP-6/PEM-12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKUAN MAKMUR KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SEKUAN MAKMUR KECAMATAN
MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKUAN MAKMUR KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN /DESA | JABATAN |
|-------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Abidin | Laki-Laki | Desa Sekuan Makmur | Sekretaris |
| 2 | Abdul Kholik | Laki-Laki | Desa Sekuan Makmur | Staf Sekretaris |
| 3 | Wiwik Sundari | Perempuan | Desa Sekuan Makmur | Staf Sekretaris |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Siti Sunyati

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID